



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email* melkiorbolu438@gmail.com, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Lelilo, 9 Maret 1977, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsen Wiliem Sila,S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum Marsen Silla,S.H & Partners beralamat di Jalan Bhakti Karya RT.021 / RW.007, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, *email* marsen.silla90@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/KA.MWS/IX/2023, tanggal 20 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register No. 713 / LGS / SK / Pdt / 2023 / PN.Kpg, tanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
lawan.

TERGUGAT,

bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.



TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di gereja Imanuel Oeledo pada tanggal 4 Juli 2006 dan tercatat pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan akta perkawinan nomor: Pendeta_Kristen tanggal 4 Juli 2006;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan baik;
3. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah baik-baik secara adat dihadapan keluarga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak 2011 sampai dengan 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
6. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pindah ke Kupang dan mengetahui Tergugat telah memiliki anak dengan laki-laki lain dan telah tinggal bersama;
7. Bahwa dikarenakan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Kupang, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala hukumnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar berkenaan kiranya memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan di gereja Imanuel Oeledo pada tanggal 4 Juli 2006 dan tercatat pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan akta perkawinan nomor: Pendeta_Kristen tanggal 4 Juli 2006, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam register yang disiapkan untuk itu;

4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan:

1. Relas panggilan sidang pertama, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023;

2. Relas panggilan sidang kedua, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya, itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1. : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pendeta_Kristen atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2. : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor Pendeta_Kristen, pada tanggal 4 Juli 2006, pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan dan tercatat perkawinan Penggugat(Suami) dengan Tergugat(Istri) pada tanggal 4 Juli 2006 dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pendeta_Kristen;
3. Bukti P-3. : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor Pendeta_Kristen, atas nama Kepala Keluarga Penggugat;

Menimbang bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-3, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bersesuaian.bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Putusan ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2(dua)orang, masing-masing dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing yaitu: 1. Saksi_pertama, dan 2. Saksi_kedua;

1. Saksi_pertama, dibawah janji secara agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung sedangkan Tergugat sebagai adik ipar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 4 Juli 2006 di gereja Imanuel Oeledo Rote dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada akta perkawinan;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa masalah yang terjadi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tokoh adat sudah pernah menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, namun tidak berhasil sehingga dipisahkan secara adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan dikaruniai 2(dua) orang anak;
- 2. Saksi_kedua, dibawah janji secara agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung sedangkan Tergugat sebagai adik ipar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 4 Juli 2006 di gereja Imanuel Oeledo Rote dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada akta perkawinan;
 - Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa masalah yang terjadi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa dari tokoh adat sudah pernah menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, namun tidak berhasil sehingga dipisahkan secara adat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan dikaruniai 2(dua) orang anak;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan menjelaskan: "Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemeriksaan perkara verstek apabila gugatan akan dikabulkan diperlukan adanya bukti permulaan meskipun pengertian bukti permulaan dimaksud tidak diberikan penjelasan secara *limitatif* dalam surat edaran mengenai batasannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg menerangkan pada pokoknya "Barang siapa yang mendalilkan mengajukan suatu peristiwa(*Feit*) untuk menegaskan haknya haruslah membuktikan tentang adanya peristiwa tersebut" dari pengertian tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan tentang adanya peristiwa sebagaimana dalil-dalil yang termuat dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing yaitu: 1. Saksi_pertama, dan 2. Saksi_kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?. Oleh karena sahnya perkawinan merupakan hal prinsip sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraianya karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor Pendeta_Kristen, pada tanggal 4 Juli 2006, dan telah tercatat perkawinan Penggugat(Suami) dengan Tergugat(Istri) dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pendeta_Kristen, yang diberi tanda bukti P-1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan, berdasarkan atas fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya pada Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah baik-baik secara adat dihadapan keluarga Penggugat dan Tergugat, maka sejak 2011 sampai dengan 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, lalu pada tahun 2018 Penggugat pindah ke Kupang dan mengetahui Tergugat telah memiliki anak dengan laki-laki lain dan telah tinggal bersama;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut yang menjadi alasan-alasan diajukannya perceraian sebagaimana diisyaratkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto.* pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur sebagai berikut:

- “b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat* bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan serta tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa pada Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah baik-baik secara adat dihadapan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 2011 sampai dengan 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pada tahun 2018 Pengugat pindah ke Kupang dan mengetahui Tergugat telah memiliki anak dengan laki-laki lain dan telah tinggal bersama;
- Bahwa dari keterangan saksi Saksi_pertama dan saksi Saksi_kedua menerangkan masalah yang terjadi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan belum dikaruniai anak, dan sepengetahuan saksi-saksi saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa dari tokoh adat sudah pernah menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, namun tidak berhasil sehingga dipisahkan secara adat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang hingga saat ini kurang lebih 11(sebelas) tahun dari fakta-fakta tersebut dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sebagaimana tersebut diatas dimana dalam kaidah hukumnya menjelaskan "bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat menjadi suatu alasan dalam menentukan cecok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheerbare twespalt*/perselisihan yang tak terhitung";

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Tergugat tidak hadir dengan memperhatikan relaas panggilan sidang dimana Tergugat sendiri yang menerima relaas Panggilan tersebut dengan telah diterimanya secara langsung pemanggilan sidang tersebut oleh pihak Tergugat, maka Tergugat telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dari fakta-fakta tersebut telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjalin harmonis, tidak ada kerukunan dan kebahagiaan, sebagaimana yang diharapkan bagi suatu perkawinan dan sering pula terjadi perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa memperhatikan selama pemeriksaan di persidangan Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang dan menurut hukum telah sah dan patut namun selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dengan memperhatikan *relaas* panggilan sidang pertama tanggal 27 September 2023, dan *relaas* panggilan sidang kedua tanggal 4 Oktober 2023, Tergugat sendiri yang menerima *relaas* Panggilan tersebut namun Tergugat tidak bersedia menandatangani dengan alasan nama Tergugat yang sebenarnya adalah Xx dan bukan Nama Xx;

Menimbang bahwa atas hal tersebut Penggugat melalui kesimpulannya menyatakan alasan Tergugat tersebut tidak dapat diterima, karena sesuai Akta Perkawinan nomor: Pendeta_Kristen tanggal 4 Juli 2006 tercatat nama Tergugat, atas hal ini Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan kesimpulan yang diajukan Penggugat dimana yang menjadi pokok dari sengketa ini adalah mengenai perceraian yang diajukan oleh Penggugat maka sebagai syarat formil dari adanya perkawinan adalah dengan terbitnya Akta

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dengan demikian memperhatikan prinsip *the most real and substantial connection with the dispute* atau adanya koneksitas yang lebih substansial dengan sengketa dalam perkara *a quo* adalah identitas yang tercantum dalam Akta Perkawinan yaitu Tergugat atas nama Tergugat atas hal ini alasan Tergugat tidak menandatangani relas panggilan dengan alasan nama Tergugat adalah Xx sudah sepatutnya dikesampingkan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bantahan dalam bentuk jawaban, atas pertimbangan hukum tersebut pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Kupang terhadap diri Tergugat Majelis Hakim berpendapat sudah sah dan patut maka Tergugat telah mengetahui akan gugatan yang diajukan kepadanya oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut serta Tergugat mengakui dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar dengan *konsekuensi* menerima apapun Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana dikuatkan pula dari keterangan saksi Saksi_pertama dan saksi Saksi_kedua selaku kakak kandung telah menerangkan pada pokoknya keadaan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena Tergugat saat ini sudah ada Laki-laki lain dan ada anak dari hubungan tersebut selain itu mereka mengakui sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani rumah tangga dari hal yang demikian telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka menurut Majelis Hakim serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dikemudian hari agar tidak menambah permasalahan dan pertengkaran diantara mereka alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 2(dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) tentang mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.



hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* berdasarkan pasal 40 Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2006 *Juncto* Undang-undang R.I Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan mewajibkan yang bersangkutan memberikan satu salinan putusan dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, hal tersebut bukanlah merupakan *ultra petita/ultra vires* atau melebihi apa yang diminta di dalam surat gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg, oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan beberapa perbaikan *redaksional* atas petitum Gugatan Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim tidak merubah *esensi* dari Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan beberapa perbaikan redaksional atas petitum Gugatan Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim tidak merubah *esensi* dari Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat(1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut **dikabulkan seluruhnya dengan verstek** ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR/192 R.Bg dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan di gereja Imanuel Oeledo pada tanggal 4 Juli 2006 dan tercatat pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan akta perkawinan nomor: Pendeta_Kristen tanggal 4 Juli 2006, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00.(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh.Mberu,S.H.,M.H., dan Putu Dima Indra,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, dengan dihadiri oleh Yusak Ndaumanu,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Murthada Moh.Mberu,S.H.,M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H. M.H.

Putu Dima Indra,S.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu,S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,00;	
2.	Biaya ATK.....	Rp.
	100.000,00;	
3.	PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00;
4.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	170.000,00;	
5.	Meterai putusan.....	Rp.
	10.000,00;	
6.	Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,00;</u>	

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 340.000,00;

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)